



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 43 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143
(*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 143*)
TENTANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG
NAVIGASI PENERBANGAN (*AIR NAVIGATION TRAINING PROVIDER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 295 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pendidikan dan/atau pelatihan bagi personel navigasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 143*) tentang Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (*Air Navigation Training Provider*);

82

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Sipil (*Air Traffic Service Provider*);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 143*) TENTANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN (*AIR NAVIGATION TRAINING PROVIDER*).

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 143*) tentang Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (*Air Navigation Training Provider*).
- (2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 143*) tentang Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (*Air Navigation Training Provider*) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 143*) tentang Sertifikasi Dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Certification And Operating Requirements For Ats Training Provider*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 575

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 43 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIIL BAGIAN 143 (*CIVIL AVIATION SAFETY
REGULATIONS PART 143*) TENTANG
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN
(*AIR NAVIGATION TRAINING PROVIDER*)

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIIL

(P.K.P.S.)

BAGIAN 143

**PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG NAVIGASI
PENERBANGAN (*AIR NAVIGATION TRAINING PROVIDER*)**

**REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PERHUBUNGAN**

DAFTAR ISI

SUB BAGIAN 143 A KETENTUAN UMUM.....	4
143.005 Penerapan	4
143.010 Definisi.....	4
143.015 Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan	6
143.020 Kewenangan Pemegang Sertifikat	7
143.025 Pembatasan Periklanan	7
SUB BAGIAN 143 B PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN	8
143 B.1 PERSYARATAN KURIKULUM DAN SILABUS.....	8
143.030 Persyaratan Kurikulum Dan Silabus Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan.....	8
143 B.2 PERSYARATAN ORGANISASI	8
143.035 Struktur Organisasi.....	8
143 B.3 SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN	8
143.045 kewajiban memiliki dan mempertahankan jumlah personil manajemen dan tenaga pengajar	8
143.050 Pelatihan bagi tenaga pengajar	8
143.055 Kewenangan tenaga pengajar pada Penyelenggara Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan	9
143 B.4 FASILITAS DAN ALAT AJAR PADA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN	9
143.065 Lokasi Fasilitas.....	9
143.070 Kantor dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	10
143.075 Penyelenggaraan Pelatihan di luar Pusat Kegiatan	10
143 B.5 SISTEM PENJAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE)	11
143.080 Sistem penjaminan mutu	11
143 B.6 PENYIMPANAN DOKUMEN DAN REKAMAN.....	12
143.085 Persyaratan penyimpanan Dokumen dan Rekaman	12
143 B.7 SERTIFIKAT KELULUSAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI	14
143.090 Sertifikat Kelulusan dan sertifikat kompetensi.....	14
SUB BAGIAN 143 C PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN (TRAINING PROCEDURES MANUAL).....	15
143.095 Ketentuan <i>Training Procedures Manual</i> (TPM).....	15
143.100 Amandemen <i>Training Procedures Manual</i> (TPM)	16
SUB BAGIAN 143 D PERIZINAN PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN	17
143.105 Persyaratan Penerbitan Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan.....	17
143.110 Jenis Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan	17

58

143.115	Masa Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan	18
143.120	Perubahan atau Amandemen Sertifikat	18
143.125	Isi Sertifikat penyelenggara pelatihan bidang navigasi penerbangan	18
143.130	Perubahan atau amandemen sertifikat penyelenggara pelatihan bidang navigasi penerbangan	18
SUB BAGIAN 143 E KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF		20
143.135	Kewajiban Pemegang Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan.....	20
143.140	Sanksi Administrasi	20

SUB BAGIAN 143 A KETENTUAN UMUM

143.005 Penerapan

1. Bagian ini memuat:
 - a. Ketentuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan;
 - b. Perizinan penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan;
 - c. Standar Penyusunan *Training Procedure Manual* (TPM) pada Lembaga Pelatihan;
 - d. Kewajiban dan Sanksi Administrasi bagi Lembaga Pelatihan.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan terdiri dari :
 - a. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*ATS Training Provider*);
 - b. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Training Provider*);
 - c. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services Training Provider*);
 - d. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design Training Provider*).
3. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai jenis pelatihan yang tercantum didalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 69.

143.010 Definisi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Navigasi Penerbangan adalah Direktorat yang membidangi navigasi penerbangan.

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
3. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
4. Kompetensi adalah suatu gabungan antara keterampilan, kepandaian/pengetahuan dan sikap yang disyaratkan untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
6. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan yang telah disetujui untuk selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah lembaga milik pemerintah atau badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.
7. Pelatihan yang disetujui adalah pelatihan dengan kurikulum khusus yang diselenggarakan oleh organisasi pelatihan yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penerbangan milik Pemerintah atau Badan Hukum yang telah memiliki surat izin usaha bidang pendidikan dan pelatihan dari instansi berwenang.
9. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pembentukan sikap perilaku personel navigasi penerbangan yang diperlukan dalam pelayanan navigasi penerbangan.
10. Peralatan Pelatihan adalah Peralatan simulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan.
11. *Personnel Training Incharge* (PTI) adalah Personel Direktorat Navigasi Penerbangan yang ditunjuk oleh Direktur sebagai tim koordinator sistem penjamin mutu (*Quality Assurance*) lembaga pendidikan dan pelatihan.

12. Sertifikat kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi dibidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapatkan persetujuan.
13. Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang navigasi penerbangan yang selanjutnya disebut Sertifikat Penyelenggara Pelatihan adalah tanda bukti yang diberikan Direktur Jenderal kepada Lembaga pelatihan sebagai pengakuan terpenuhinya persyaratan guna menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan.
14. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, materi pokok/pembelajaran, mata pelajaran, pokok pembahasan, sub pokok pembahasan, jam pelajaran dan referensi.
15. *Satellite Base* adalah lokasi pendidikan dan pelatihan diluar kantor pusat.
16. *Training Procedures Manual* (TPM) adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
17. Tenaga Pengajar adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar peserta pelatihan

143.015 Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan

1. Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan milik Pemerintah atau Badan Hukum yang telah memiliki Surat Ijin Usaha bidang pendidikan dan/atau pelatihan dari Instansi berwenang dapat menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan setelah memiliki sertifikat penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan yang dikeluarkan Direktur Jenderal.
2. Lembaga Pelatihan milik pemerintah atau badan hukum dilarang melaksanakan kegiatan pelatihan apabila sertifikat penyelenggara pelatihan dinyatakan tidak berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

143.020 Kewenangan Pemegang Sertifikat

Lembaga pelatihan dalam melakukan kegiatan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan sebagaimana yang tercantum pada sertifikat penyelenggara pelatihan.

143.025 Pembatasan Periklanan

1. Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan milik pemerintah atau badan hukum dilarang mengiklankan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan sebelum mendapat sertifikat penyelenggara pelatihan.
2. Lembaga pelatihan dilarang mengiklankan penyelenggaraan/pendaftaran jenis pendidikan dan pelatihan yang tidak sesuai dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang tercantum pada sertifikat penyelenggara pelatihan yang dimiliki.
3. Lembaga pelatihan yang sertifikat penyelenggara pelatihan dicabut atau dibekukan dilarang mengiklankan penyelenggaraan/pendaftaran pelatihan dengan menghilangkan semua atribut terkait penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan.

**SUB BAGIAN 143 B PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN**

143 B.1 PERSYARATAN KURIKULUM DAN SILABUS

143.030 Persyaratan Kurikulum Program Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan

1. Lembaga pelatihan melaksanakan jenis pelatihan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
2. Untuk jenis pelatihan yang belum memiliki kurikulum dan silabus yang telah disahkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, lembaga pelatihan dapat menyelenggarakan pelatihan yang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kurikulum dan silabus yang telah melalui pembahasan bersama direktorat;
 - b. kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud butir a selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk proses pengesahan.

143 B.2 PERSYARATAN ORGANISASI

143.035 Struktur Organisasi lembaga pelatihan sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan lembaga pelatihan dan memiliki penanggungjawab pada bidang:

1. pelaksana pendidikan dan/atau pelatihan;
2. kendali mutu (*quality assurance*);
3. pemelihara fasilitas dan peralatan.

143 B.3 PERSYARATAN SUMBER DAYA MANUSIA

143.45 Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mempertahankan jumlah personil manajemen dan tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

- 143.50 Pelatihan bagi tenaga pengajar
1. Lembaga pelatihan wajib menjamin bahwa tenaga pengajar mendapatkan pelatihan awal dan lanjutan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memperoleh pelatihan dalam hal pengetahuan dan keterampilan (*Human performance*).
 2. Lembaga pelatihan wajib menjamin bahwa tenaga pengajar mendapatkan pelatihan penyegaran dengan interval waktu tertentu termasuk didalamnya pelatihan terkait perkembangan teknologi terkini dan metodologi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.

- 143.055 Kewenangan tenaga pengajar pada lembaga pelatihan
- Lembaga pelatihan dilarang mengizinkan tenaga pengajar untuk:
1. Melaksanakan pengajaran lebih dari 10 (sepuluh) jam pelajaran dalam masa 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut;
 2. memberikan pengajaran tentang peralatan dan/atau alat simulasi pelatihan bidang navigasi penerbangan kecuali tenaga pengajar telah mendapatkan pelatihan terkait penggunaan peralatan dan/atau alat simulasi.

- 143.060 Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

143 B.4 FASILITAS DAN PERALATAN PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN

- 143.065 Lokasi Fasilitas
1. Lembaga pelatihan wajib melaksanakan kegiatan pelatihan pada lokasi kantor pusat dan fasilitas pelatihan yang terletak diwilayah Republik Indonesia sesuai dengan yang tercantum pada sertifikat penyelenggara pelatihan.
 2. Apabila terjadi perubahan lokasi kantor pusat dan fasilitas pelatihan, pemegang sertifikat harus memberitahukan Direktur Jenderal dengan ketentuan:

- a. disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan lokasi; dan
- b. disertai dengan data dukung yang dibutuhkan guna perubahan sertifikat.

143.070 Kantor dan Fasilitas Lembaga Pelatihan

1. Lembaga pelatihan wajib menjamin alamat kantor sesuai dengan alamat yang tercantum pada sertifikat penyelenggara pelatihan.
2. Fasilitas dan peralatan pada kantor harus memadai untuk menyimpan dan menjaga berkas dan rekaman yang dibutuhkan untuk pengoperasian organisasi.
3. Lembaga pelatihan harus memiliki fasilitas pelatihan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang praktek (jika diperlukan);
 - c. ruang perpustakaan;
 - d. ruang tenaga pengajar.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor dan fasilitas lembaga pelatihan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

143.075 Penyelenggaraan Pelatihan di luar Pusat Kegiatan.

1. Lembaga pelatihan dapat melaksanakan pelatihan sesuai dengan jenis pelatihan yang disetujui di luar pusat kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fasilitas, peralatan, personil dan materi pengajaran yang terdapat diluar pusat kegiatan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tenaga pengajar di luar pusat kegiatan berada dibawah pengawasan langsung dari manajemen kantor pusat.
 - c. memberikan informasi secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum dilaksanakannya proses pelatihan di luar pusat kegiatan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan di luar pusat kegiatan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

143 B.5 SISTEM PENJAMINAN MUTU (*QUALITY ASSURANCE*)

143.080 Sistem Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga Pelatihan wajib memiliki sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) untuk memastikan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam *Training Procedure Manual* (TPM) dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh personil yang ditunjuk oleh lembaga pelatihan.
3. Personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib:
 - a. memiliki kemampuan untuk menjalankan program penjaminan mutu.
 - b. memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar atau tenaga administrasi dilembaga pelatihan.
4. Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan *Personnel Training Incharge* (PTI).
5. Unsur-unsur sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) terdiri dari :
 - a. kebijakan lembaga pelatihan pada pihak eksternal maupun internal
 - b. standar pelaksanaan pelatihan;
 - c. pembagian tanggungjawab dalam lembaga pelatihan;
 - d. proses penentuan SDM, organisasi dan kegiatan operasional;
 - e. prosedur untuk memastikan kesesuaian pelatihan dengan kebijakan yang ada pada lembaga pelatihan;
 - f. prosedur untuk mengidentifikasi penyimpangan kebijakan dan standar pada lembaga pelatihan;

- g. kemampuan evaluasi dan analisis serta trend terkait kebijakan pelatihan untuk memperoleh *feedback* dalam rangka peningkatan kualitas pelatihan.
6. Unsur-unsur penjaminan mutu (*Quality Assurance*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus tercantum dalam *training procedure manual (TPM)*.
7. Perencanaan sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance*) pada lembaga pelatihan harus mencakup kebijakan, proses dan prosedur yang terdokumentasi pada aktifitas:
 - a. pengawasan pada pelaksanaan training;
 - b. pengawasan metode penilaian dan pengujian;
 - c. pengawasan kualifikasi dan pelatihan pada personel di lembaga pelatihan;
 - d. pengawasan pada alat bantu pelatihan dan kualifikasi, peneraan dan fungsi peralatan pada lembaga pelatihan;
 - e. pelaksanaan internal dan eksternal audit;
 - f. pembuatan, implementasi dan monitor terhadap *corrective action* mau pun *preventive action*.
 - g. penggunaan analisa statistik yang sesuai untuk identifikasi dan membuat interpretasi yang tepat.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

143 B.6 PENYIMPANAN DOKUMEN DAN REKAMAN

143.085 Persyaratan penyimpanan rekaman

1. Lembaga pelatihan wajib memiliki prosedur penyimpanan dokumen dan rekaman serta memastikan keamanan dokumen dan rekaman.
2. Keamanan dokumen dan rekaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. tersedianya personil yang bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan dan pengecekan pada dokumen dan rekaman;
 - b. terdapat sistem yang memastikan dokumen dan rekaman tidak dapat dihapus maupun diubah;

- c. terdapat *back-up* pada dokumen dan rekaman untuk memastikan tetap tersedianya data jika terjadi bencana.
3. Dokumen dan rekaman yang wajib disimpan terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan;
 - b. data dan kualifikasi tenaga pengajar;
 - c. *maintenance log*.
4. Laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a meliputi:
 - a. nama pelatihan;
 - b. kurikulum termasuk jumlah jam;
 - c. daftar nama tenaga pengajar;
 - d. daftar nama peserta pelatihan;
 - e. daftar hadir tenaga pengajar;
 - f. persyaratan peserta pelatihan;
 - g. copy KTP peserta pelatihan, sertifikat kompetensi atau lisensi peserta pelatihan;
 - h. daftar hadir peserta pelatihan;
 - i. tanggal pelaksanaan ujian dan daftar nilai peserta pelatihan;
 - j. sertifikat kelulusan/sertifikat kompetensi.
5. Data dan kualifikasi tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b meliputi :
 - a. salinan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi/Paspor/KITAS;
 - b. salinan Ijazah Pendidikan Formal;
 - c. salinan Sertifikat Pelatihan baik dalam maupun luar negeri;
 - d. salinan sertifikat keinstrukturan;
 - e. salinan Sertifikat Kompetensi;
 - f. salinan Lisensi;
 - g. salinan sertifikat seminar, forum atau pertemuan lainnya;
 - h. salinan surat ijin penugasan untuk tenaga pengajar dari luar instansi.
6. Dokumen dan rekaman disimpan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

143 B.7 SERTIFIKAT KELULUSAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

143.090 Sertifikat Kelulusan dan sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga pelatihan wajib mengeluarkan sertifikat kelulusan bagi setiap peserta pelatihan yang menyelesaikan dan lulus pelatihan dan/atau mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk setiap peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan kompetensi.
2. Sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
 - a. nama Lembaga Pelatihan dan nomor sertifikat penyelenggara pelatihan;
 - b. nama peserta pendidikan dan pelatihan;
 - c. jenis pendidikan dan pelatihan;
 - d. tanggal kelulusan; dan
 - e. pernyataan bahwa peserta pendidikan dan pelatihan tersebut telah menyelesaikan tiap tingkat yang disyaratkan dalam pelatihan yang disetujui termasuk pengujian pada tingkatan tersebut.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai format susunan sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

**SUB BAGIAN 143C PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN
(TRAINING PROCEDURES MANUAL)**

143.095 Pedoman Pelaksanaan Pelatihan (*Training Procedures Manual*), yang untuk selanjutnya disebut TPM disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga pelatihan wajib memiliki dan memastikan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk TPM selalu sesuai dengan kondisi terkini.
2. TPM sebagaimana dimaksud pada angka 1, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penjelasan mengenai cakupan pendidikan dan/atau pelatihan yang ijinkan sesuai sertifikat penyelenggara pelatihan;
 - b. jenis pelatihan yang diajukan termasuk prosedur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tiap jenis bidang pendidikan dan pelatihan (*courseware*) dan peralatan yang digunakan;
 - c. penjelasan mengenai struktur organisasi serta visi dan misi organisasi
 - d. nama, tugas, dan kualifikasi personil yang bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dengan persyaratan;
 - e. penjelasan tugas dan kualifikasi personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
 - f. penjelasan mengenai sistem kendali mutu lembaga pelatihan;
 - g. penjelasan mengenai fasilitas dan peralatan yang tersedia pada lembaga pelatihan;
 - h. penjelasan mengenai prosedur yang digunakan untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi tenaga pengajar;
 - i. penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk penyiapan dan penyimpanan rekaman pendidikan dan pelatihan;
 - j. untuk lembaga pelatihan bidang lalu lintas penerbangan ditambahkan penjelasan mengenai pemilihan, peran dan

tugas untuk personil yang mendapatkan kewenangan pengujian ICAO *English Language Proficiency* (jika diperlukan).

3. Lembaga pelatihan harus menjamin bahwa TPM yang digunakan telah memperoleh pengesahan Direktur.
4. Lembaga pelatihan harus menjamin bahwa salinan dari semua perubahan dan/atau amandemen pada TPM yang telah dilakukan diberikan kepada pihak berwenang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai TPM dan *Courseware* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

143.100 Perubahan atau Amandemen TPM

1. Lembaga pelatihan harus membuat sistem kontrol dokumen yang mencakup pengaturan mekanisme perubahan (*revisi*) dan sistem pendistribusian dokumen TPM yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini.
2. Sistem pendistribusian TPM yang telah diupdate sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memiliki mekanisme perubahan atau amandemen dan terdistribusi ke seluruh pihak yang berwenang.

**SUB BAGIAN 143 D PERIZINAN PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG
NAVIGASI PENERBANGAN**

- 143.105 Persyaratan Penerbitan Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan sebagai berikut:
1. Proses penerbitan sertifikat penyelenggara pelatihan oleh Direktur Jenderal dilakukan setelah pemohon memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan dalam bentuk *Training Procedures Manual (TPM)*;
 - d. kurikulum dan silabus;
 - e. prosedur praktek Kerja Lapangan (*On the Job Training / OJT*) sesuai dengan kurikulum dan silabus;
 - f. fasilitas dan peralatan pelatihan;
 - g. sistem penyimpanan dokumen dan rekaman;
 - h. penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)
 - i. pernyataan kesiapan finansial bagi pemohon yang memiliki badan hukum dan perorangan.
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerbitan sertifikat penyelenggara pelatihan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- 143.110 Jenis Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan meliputi:
1. Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*ATS Training Provider Certificate*);
 2. Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Training Provider Certificate*);
 3. Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services training Provider Certificate*);

4. Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design Training Provider Certificate*).

143.115 Masa Berlaku Sertifikat Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar waktu proses pelayanan, masa berlaku penerbitan perizinan di bidang perhubungan udara.

143.120 Pemberlakuan Sertifikat Penyelenggara Pelatihan

1. Sertifikat diterbitkan apabila lembaga pelatihan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sertifikat dinyatakan tidak berlaku apabila diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

143.125 Isi Sertifikat Penyelenggara Pelatihan

1. Persetujuan penyelenggaraan pelatihan oleh Direktur Jenderal diterbitkan dalam bentuk Sertifikat.
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1, sekurang-kurang memuat hal sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lembaga pelatihan;
 - b. tanggal penerbitan dan masa berlaku sertifikat;
 - c. jenis pelatihan yang disetujui;
 - d. catatan sertifikat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat penyelenggara pelatihan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

143.130 Perubahan atau Amandemen Sertifikat

1. Direktur Jenderal berhak melakukan perubahan atau amandemen sertifikat penyelenggara pelatihan:
 - a. atas inisiatif Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan;
 - b. atas permohonan dari pemegang sertifikat penyelenggara pelatihan.

2. Apabila perubahan sertifikat penyelenggara pelatihan merupakan atas permohonan dari lembaga pelatihan maka lembaga pelatihan harus mengajukan perubahan atau amandemen sertifikat penyelenggara pelatihan sekurang - kurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan yang diusulkan pemohon.
3. Perubahan atau amandemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dapat berupa :
 - a. Perubahan nama dan alamat lembaga pelatihan
 - b. Perubahan jenis pelatihan yang disetujui.
 - c. Perubahan catatan sertifikat.

SUB BAGIAN 143 E KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

143.135 Kewajiban Lembaga Pelatihan

Lembaga Pelatihan wajib:

- a. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki;
- b. menyusun dan melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga pengajar;
- c. menyusun dan memelihara *Training Procedures Manual* (TPM) sehingga selalu dalam keadaan terkini;
- d. menyusun dan memelihara *Courseware* sehingga selalu dalam keadaan terkini;
- e. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada *Training Procedures Manual* (TPM) dan *Courseware*.
- f. menyimpan dan memajang (*display*) sertifikat yang dimilikinya;
- g. menunjukkan sertifikat yang dimilikinya pada saat dilakukan pengawasan keselamatan penerbangan;
- h. melaporkan pelaksanaan pelatihan di kantor pusat dan diluar pusat kegiatan kepada Direktur Jenderal;
- i. melaksanakan pelatihan yang telah disetujui minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun;
- j. melaporkan jika terdapat perubahan alamat kantor;
- k. menerbitkan sertifikat kelulusan/sertifikat kompetensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus;
- l. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

143.140 Sanksi Administrasi

1. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 143.135 dan/atau ketentuan lain dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan sertifikat penyelenggara pelatihan;
 - c. pencabutan sertifikat penyelenggara pelatihan; dan/atau
 - d. denda administrasi.
3. Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b dan c dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. sanksi peringatan dilakukan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat peralatan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - c. apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak ada upaya perbaikan maka Sertifikat Penyelenggara Pelatihan dicabut.
4. Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/atau pembekuan dalam hal pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan terbukti:
 - a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kesatuan negara;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan/atau
 - c. memperoleh Sertifikat Penyelenggara Pelatihan secara tidak sah.

5. Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001